

PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Aldi Pranata^{*)}, Ika Krismayani

*Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Penerapan Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena permasalahan yang diteliti yaitu penerapan kode etik pustakawan, kajian tersebut lebih berhubungan ke permasalahan sosial dan penulis juga ingin menggali permasalahan tersebut. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang merupakan pustakawan yang bekerja di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro dan pemustaka. Analisis data menggunakan teknik reduksi data. Dan hasil dari penelitian ini adalah kode etik pustakawan sudah diterapkan dengan baik dilihat dari beberapa aspek, yaitu sikap dasar pustakawan, hubungan pustakawan dengan pemustaka dan hubungan pustakawan dengan rekan kerja. Meski penerapan kode etik pustakawannya sudah baik, namun terdapat juga kendalanya yaitu kurangnya pemahaman beberapa pustakawan terhadap kode etik pustakawan dan kurang tegasnya sanksi kode etik pustakawan.

Kata kunci: kode etik pustakawan; evaluasi kinerja pustakawan; profesi pustakawan; pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro

Abstract

[Implementation of The Code of Ethics of Librarians at UPT Library of Diponegoro University Semarang] This thesis entitled "Implementation of the Code of Ethics of Librarians at UPT Library of Diponegoro University". The purpose of this study is to find out how the application of code of ethics librarian at UPT Diponegoro University Library Semarang. This study uses a case study approach. While this type of research is descriptive qualitative research because the problem under study is the application of the code of ethics librarian, the study is more related to social problems and the author also wants to explore the problem. There are 9 informants in this study who are librarians who work at UPT Library University of Diponegoro and user. Data analysis using data reduction techniques. And the result of this research is the code of ethics librarian has been applied well seen from some aspects, those are basic attitude of librarian, librarian relationship with user and librarian relationship with co-worker. Although the implementation of the code of ethics librarian is good, but there are also obstacles that is the lack of understanding of some librarians against the code of ethics librarians and less strictly sanctions code of ethics librarians.

Keywords: the code of ethics of librarians; librarian's performance evaluation; the librarian profession; librarian of UPT Library of Diponegoro University

^{*)}Penulis Korespondensi
E-mail: kingku042@yahoo.com

1. Pendahuluan

Saat ini perpustakaan sudah mulai dikenal dan dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya. Dahulu perpustakaan hanya dianggap sebagai tempat koleksi buku-buku saja, tetapi kini perpustakaan semakin berkembang dan tidak hanya sebagai tempat terdapatnya koleksi buku tetapi sebagai sumber daya informasi. Perpustakaan kini juga memiliki fungsi lain misalnya sebagai tempat hiburan atau rekreasi intelektual.

Kebanyakan orang hanya memanfaatkan keberadaan perpustakaan tanpa menyadari besarnya peran pustakawan di perpustakaan. Hal itulah yang mungkin menjadi penyebab kurangnya jumlah pustakawan atau pustakawan yang terampil di negara ini. Namun tidak semua pustakawan mampu menjadi pendongkrak kesuksesan sebuah perpustakaan. Menjadi pustakawan yang baik yang dapat memegang kendali perpustakaan tidak semudah kelihatannya, karena dalam profesi pustakawan juga terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam pekerjaannya antara lain kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam bertugas serta etika baik pustakawan yang harus diterapkan dalam mengelola perpustakaan dan melayani pemustaka. Hal yang harus paling diperhatikan adalah kode etik pustakawan. Karena kode etik dapat mempengaruhi dan berhubungan langsung dengan sikap pustakawan di dalam pekerjaannya melayani pengguna perpustakaan.

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan yang menyatakan perilaku bagaimana yang baik dan tidak baik bagi profesional (Sulistyo-Basuki, 2001: 29). Kode etik bukan hal baru bagi kehidupan manusia, melainkan hal yang sudah ada sejak lama yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Sikap saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong merupakan contoh penerapan etika dalam kehidupan manusia sehari-hari. Etika tidak hanya diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan dalam dunia pekerjaan.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada kode etik pustakawan. Kode etik pustakawan berkaitan dengan profesionalitas kerja pustakawan dan pelayanan yang diberikan kepada pemustaka. Maka dari itu pada penelitian ini penulis mengambil topik penelitian mengenai penerapan kode etik pustakawan dengan judul yang sudah ditetapkan penulis yaitu "*Penerapan Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang*".

Penulis memilih topik penelitian ini karena penulis ingin mencari tahu peran kode etik dalam perilaku pustakawan dalam melayani pemustaka dan bagaimana penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. Sedangkan alasan penulis memilih UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro sebagai tempat penelitian karena penulis ingin lebih mengenal dan mempelajari fenomena di lingkungan akademiknya, dan UPT Perpustakaan

Universitas Diponegoro merupakan perpustakaan induk dari Universitas Diponegoro.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. Manfaat dari penelitian ini yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya adalah menambah khasanah penelitian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya dalam kajian kode etik pustakawan. Sedangkan manfaat praktisnya adalah UPT Perpustakaan Undip dapat mengetahui sejauh mana penerapan kode etik pustakawan di sana. Sehingga perpustakaan dapat mengevaluasi kinerja para pustakawannya agar dapat menjadikan pelayanan perpustakaan semakin baik.

Penulis melakukan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang yang beralamatkan di kompleks Gedung Widya Puraya, jalan Prof. Sudharto S. H., Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan penelitiannya dilakukan pada 27 November 2017 sampai dengan 3 Januari 2018.

Penelitian ini membahas tentang penerapan kode etik pustakawan, dimana pustakawanlah yang melakukan tugas profesinya berdasarkan kode etik pustakawan. Pustakawan sendiri merupakan seorang yang bertugas melayani pemustaka dan mengelola perpustakaan. Menurut Hermawan dan Zen (2010: 105) pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan pengetahuan kepustakawannya. Sedangkan menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (2014: 2), "pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan."

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah seorang ahli di bidang ilmu perpustakaan yang memiliki kompetensi kepustakawanan yang bertugas mengelola perpustakaan dan melayani pengguna perpustakaan dengan menyediakan informasi.

Dalam meningkatkan kompetensi pustakawan agar mendapatkan pengakuan dari masyarakat, pustakawan hendaknya mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang yang profesional. Hak seorang pustakawan tertuang dalam UU No. 43 tahun 2007 pasal ke 31, yaitu:

1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
3. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran tugas.

Sedangkan kewajiban pustakawan adalah:

1. Kewajiban kepada bangsa dan negara
Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa dan negara.
2. Kewajiban kepada masyarakat
 - a. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus;
 - b. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan;
 - c. Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan;
 - d. Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.
3. Kewajiban kepada profesi
 - a. Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia;
 - b. Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi;
 - c. Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.
4. Kewajiban kepada rekan sejawat
Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Kewajiban kepada pribadi
 - a. Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan kerja dan pengguna tertentu.
 - b. Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan.
 - c. Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri dan profesionalisme.

Pustakawan memiliki tanggung jawab di dalam tugasnya mengelola perpustakaan. Menurut Prastowo (2012: 357), tanggung jawab pustakawan adalah:

Pertama, melaksanakan pengadaan. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara pembelian/ langganan, tukar-menukar, titipan, hadiah, sumbangan, atau membuat sendiri. Terkait dengan pengadaan, dibutuhkan perencanaan anggaran, jenis koleksi, penahapan dalam pengadaan.

Kedua, mengolah bahan pustaka. Pustakawan bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengolahan ini. Kegiatan pengolahan ini meliputi pencatatan, klasifikasi, katalogisasi, pelabelan, penjajaran, pelestarian, dan pengawetan.

Ketiga, memberdayakan bahan informasi. Bahan informasi yang dikelola perpustakaan sekolah perlu diberdayakan secara optimal agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemberdayaan ini antara lain berupa penyediaan jasa informasi, sirkulasi, referensi, pelayanan fotokopi, penelusuran literatur, pelayanan baca di tempat maupun pelayanan internet.

Pustakawan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani perpustakaan. Dengan penerapan kode etik pustakawan di perpustakaan, diharapkan pustakawan mengetahui apa saja tanggung jawab yang dipegangnya dan menjadikan pekerjaannya semakin baik karena pustakawan telah mengetahui tanggung jawab dan etika baik atau buruk dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Sehingga dapat memberikan kesan baru untuk perpustakaan, bahwa perpustakaan adalah tempat yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sekaligus dapat menjadi sarana rekreasi intelektual bagi pemustaka.

Perpustakaan perguruan tinggi didirikan untuk menunjang pencapaian tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, perpustakaan perguruan tinggi mengumpulkan, memilih, mengolah, mengoleksi, merawat dan melayani koleksi yang dimilikinya kepada warga perguruan tinggi induknya. Perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi yang cukup banyak, sehingga banyak pula pengunjung perpustakaan.

Maka dari itu pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi membutuhkan kode etik pustakawan. Penerapan kode etik pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi ini akan membantu pustakawan dalam mengelola koleksi bahan pustaka yang berjumlah banyak dan memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka serta membuat pustakawan bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Kode etik merupakan unsur yang sangat penting di dalam suatu organisasi profesi. Tanpa adanya kode etik, suatu organisasi profesi tidak akan berjalan dengan baik karena anggota organisasi profesi tersebut tidak tahu apa saja tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya.

Menurut Suwarno (2010: 92), "kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional". Dalam Ikatan Kode Etik Pustakawan (2014: 35-36) Kode Etik Pustakawan adalah panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Jadi, kode etik merupakan suatu

aturan, norma atau nilai-nilai yang memberikan pengetahuan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar, sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku pustakawan dalam menjalankan tugasnya di bidang kepastakawanan.

Hermawan dan Zen (2006: 80) menjelaskan bahwa kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (*etimologis*) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata "code" di antaranya; tingkah laku, perilaku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu; peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diikuti, misalnya "dress code" adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata etik bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pada intinya, kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat.

Pada dasarnya tujuan kode etik suatu organisasi profesi adalah untuk:

1. Menjaga martabat dan moral profesi

Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moral. Agar profesi itu mempunyai martabat yang perlu dijaga dan dipelihara adalah moral. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti akan mempunyai citra atau penilaian yang baik di masyarakat. Untuk itu, organisasi profesi membuat kode etik yang akan mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu kode etik profesi sering disebut juga sebagai kode kehormatan profesi. Jika kode etik dilanggar, maka nama baik profesi akan tercemar, berarti merusak martabat profesi.

2. Memelihara hubungan anggota profesi

Kode etik juga dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling hormat menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan menudukung keberhasilan bersama.

3. Meningkatkan pengabdian anggota profesi

Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu, para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan.

4. Meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

5. Melindungi masyarakat pemakai

Profesi, seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama. Masyarakat pemakai dapat dilindungi jika terjadi kegiatan malpraktik (Hermawan dan Zen, 2006: 84).

Russel Browden yang dikutip Hermawan dan Zen (2006: 100) menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan adalah sebagai berikut:

- Mendorong para anggota untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi;
- Menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi pustakawan;
- Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, yaitu: senantiasa mengikuti perkembangan di dalam dunia perpustakaan dan cabang-cabang kegiatan profesional lainnya; menghormati anggota profesi yang bertanggung jawab melakukan supervisi, pelatihan atau tugas pustakawan lainnya;
- Menempatkan anggota dengan kewajiban untuk memfasilitasi terhadap alur informasi dan ide-ide dan melindungi serta mendorong hak setiap individu hak untuk bebas dan hak akses yang sama terhadap sumber informasi tanpa diskriminasi dan dalam batas-batas hukum;
- Memberikan kemampuan pustakawan yang terbaik dalam kewajiban kontrak yang harus dibayar kepada yang mempekerjakannya;
- Pustakawan tidak menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya diskriminasi atas ras, warna kulit, kepercayaan, atau jenis kelamin;
- Pustakawan tidak membocorkan rahasia atau membocorkan setiap bahan pustaka yang harus dirahasiakan.

Sedangkan Fankel dalam Bjorner (1991: 321), mengemukakan bahwa fungsi kode etik adalah sebagai berikut:

- Sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menentukan masalah dalam praktik.

- b. Sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat dan menjadikan mereka mengetahui apa yang dapat diharapkan dari organisasi profesi tersebut.
- c. Memberi kebanggaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi.
- d. Memperbaiki reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat.
- e. Melindungi pengaruh profesi.
- f. Menghentikan tindakan yang tidak etis dengan menyediakan sanksi atau dengan melaporkan tindakan yang tidak etis tersebut.
- g. Menyediakan sistem untuk mendukung profesi terhadap permintaan yang tidak logis dari orang luar.
- h. Merupakan forum keputusan dalam debat antar-anggota atau antara anggota dan orang luar.

Di dalam kode etik terdapat ketentuan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua anggota organisasi profesinya beserta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Pustakawan yang menjadi anggota profesi adalah pustakawan yang telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi Ikatan Perpustakaan Indonesia, sehingga setiap anggota profesi harus melaksanakan, tunduk dan taat pada Kode Etik Pustakawan Indonesia. Namun jika seorang pustakawan telah melanggar kode etik, pustakawan tersebut dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (Ikatan Pustakawan Indonesia, 2014: 43).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena permasalahan yang diteliti yaitu penerapan kode etik pustakawan, kajian tersebut lebih berhubungan ke permasalahan sosial dan penulis juga ingin menggali permasalahan tersebut. "Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan," tulis Creswell (Creswell dalam Santana, 2010: 1). Menurut Moleong (2011: 22), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Moleong (2011:6) menjelaskan juga bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi menurut kedua pengertian tersebut, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan menghasilkan data deskriptif.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah salah satu strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok individu.

Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan juga peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2010: 20). Penggunaan desain studi kasus sangat tepat dilakukan untuk penelitian yang memerlukan penyelidikan secara menyeluruh dan mendalam tentang sebuah fenomena atau situasi dari sebuah perspektif yang banyak melibatkan orang-orang yang terkait dengan masalah penelitian ini.

2.1 Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang membantu dalam mendapatkan informasi bagi peneliti terkait fenomena yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini melibatkan pustakawan dan pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. Kriteria dalam pemilihan informan pustakawan yaitu informan merupakan Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro, pernah mengikuti seminar tentang kode etik pustakawan dan sudah bekerja sebagai pustakawan selama minimal 5 tahun. Sedangkan kriteria dalam pemilihan informan pemustaka yaitu informan merupakan anggota UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro dan aktif dalam menggunakan layanannya.

2.2 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Observasi

Pengumpulan data dengan metode observasi yaitu peneliti secara langsung mengamati fenomena yang sedang terjadi di lapangan dan berusaha memahaminya lalu mencatat dengan cermat bagaimana fenomena tersebut. Peneliti menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu pengamatan observasi dimana peneliti tidak ikut campur dalam permasalahan atau fenomena yang sedang diamati (Margono, 2005: 161).
- b. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data berikutnya adalah metode wawancara yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan cara mewawancarai langsung informan atau dapat juga berdiskusi tentang fenomena yang sedang terjadi. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan pewawancara dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci (Sugiyono, 2008: 233).
- c. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data lain yang digunakan peneliti yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengabadikan kegiatan penelitian. Hasil dari dokumentasi bisa berupa rekaman suara atau video wawancara, atau juga foto-foto.

2.3 Teknik Keabsahan Data

Dalam pengecekan validitas data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi. Menurut Moleong (2010: 330) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan. Menurut Norman dalam Moleong (2010: 324) terdapat empat triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi data dan triangulasi waktu.

Penulis menggunakan metode triangulasi teknik, karena triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas data dengan berbagai metode. Metode yang dilakukan penulis untuk mencapai kredibilitas yaitu dengan wawancara dengan informan, observasi lapangan dan kebenaran menurut teori atau data yang didapatkan penulis.

2.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2007: 16), tahapan metode analisis data pada penelitian kualitatif adalah:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan suatu penelitian. Peneliti mengumpulkan data secara objektif atau apa adanya dari metode pengumpulan data yang sudah dilakukan yaitu dengan metode observasi, metode wawancara dan teknik dokumentasi.

b. Reduksi Data

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti melakukan reduksi data atau penyusutan data terhadap data semua data yang telah diperoleh. Reduksi data artinya adalah menyeleksi atau membuang data yang tidak perlu atau tidak memiliki nilai untuk digunakan sebagai data penelitian. Hanya data yang memiliki nilai informasi tinggi yang tetap digunakan dalam hasil penelitian ini.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengolahan data sesuai dengan inti dari permasalahan. Penyajian data ini bertujuan untuk membuat permasalahan semakin jelas, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan pengambilan keputusan. Peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan formal terhadap kinerja pustakawan. Lalu peneliti menarik kesimpulan dan kemudian menyajikannya secara naratif.

d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah tahap-tahap analisis data di atas sudah selesai, tahap terakhir adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti menggunakan data yang telah didapat dari sumber data primer maupun sekunder dengan menggunakan teknik tertentu yang kemudian didapatkan suatu solusi atau keputusan

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Data penelitian ini didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dan dari wawancara dengan informan penelitian yaitu pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. Dalam penelitian ini terdapat sembilan informan penelitian, yaitu Dra. Anita Nurmasari, Sri Endah Pertiwi, S.Sos, Haryani, S.Sos., M.IP, Enny Anggraeny, S.S. dan yaitu Romdha Nugrahani, S.Sos. serta melibatkan dua pemustaka (pemustaka 1 dan pemustaka 2) dan dua pustakawan (pustakawan 1 dan pustakawan 2) sebagai informan yang memberikan tanggapan terkait penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. Alasan dipilihnya informan-informan tersebut karena informan memenuhi kriteria informan yang dibutuhkan penulis. Adapun data informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 Data informan penelitian

No	Nama	Status
1	Sri Endah P, S. Sos., M. IP	Pust. Madya
2	Dra. Anita Nurmasari	Pust. Madya
3	Haryani, S. Sos., M. IP	Pust. Madya
4	Enny Anggraeny, S. S	Pust. Muda
5	Romdha Nugrahani, S. Sos	Pust. Muda
6	Pustakawan 1	Pust. Muda
7	Pustakawan 2	Pust. Muda
8	Pemustaka 1	Mahasiswa FPIK
9	Pemustaka 2	Mahasiswa FT

Dalam menyajikan hasil penelitian, penulis membagi pembahasan penerapan kode etik pustakawan menjadi empat aspek yaitu aspek pemahaman tentang kode etik pustakawan, sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pemustaka, dan hubungan dengan pustakawan.

3.1 Pemahaman Pustakawan tentang Kode Etik

a. Pengertian Kode Etik Pustakawan.

Pemahaman merupakan tingkat pengetahuan seseorang terhadap suatu hal atau objek yang diamati atau dipelajarinya. Pemahaman tentang kode etik pustakawan bagi pustakawan sangatlah penting, karena kode etik pustakawan merupakan dasar profesi pustakawan. Namun belum tentu semua pustakawan memahami kode etik tersebut. Ketika informan diwawancarai mengenai definisi kode etik pustakawan, secara keseluruhan, informan sudah memahami definisi dari kode etik, yang diartikan sebagai aturan atau norma dan rambu-rambu bagi pustakawan yang memberikan pedoman atau acuan berperilaku baik dalam bekerja melayani pemustaka. Sebagaimana tertera pada UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan bahwa kode etik pustakawan harus ditaati oleh

pustakawan agar kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas tetap terjaga.

b. Pentingnya Kode Etik Pustakawan.

Kode etik pustakawan adalah aturan yang menjadi acuan pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kode etik pustakawan ini penting bagi pustakawan. Para informan dalam penelitian ini menganggap bahwa pentingnya kode etik pustakawan adalah untuk membuat setiap pekerjaan pustakawan berjalan dengan baik dan memberikan pedoman bagi setiap pustakawan dalam bekerja agar pustakawan dapat memberikan pelayanan dengan profesional sebagaimana tertera tujuan Kode Etik Pustakawan Indonesia pada pasal yang ke 2 nomor 2 yaitu sebagai pengawas tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial.

3.2 Sikap Dasar Pustakawan

Sikap dasar adalah sikap yang muncul dari hati nurani dan melekat pada setiap individu yang mencerminkan watak seseorang. Sikap dasar pustakawan penting karena dapat membantu dalam penerapan kode etik pustakawan.

a. Bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Profesi pustakawan merupakan profesi dimana pustakawan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga etika dan kesopanan sangatlah penting. Pustakawan diharapkan dapat bersikap sopan dan bijak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam menjalankan profesinya.

Menurut pengamatan penulis, ketika wawancara, kelima informan selalu menunjukkan sikap ramah dan sopan. Keelimitya menjawab pertanyaan penulis dengan sopan dan santai tetapi tetap komunikatif. Dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara, informan selalu berekspresi ceria dan murah senyum. Begitupun ketika melayani pemustaka, selalu melayani dengan sopan dan ramah.

Tidak hanya bersikap sopan, informan juga bersikap bijak dalam melayani pemustaka. Hal ini dibuktikan dengan profesionalnya kelima informan. Ketika berlangsungnya wawancara, beberapa informan tengah sibuk melayani pemustaka. Akan tetapi informan tetap menyanggupi permintaan wawancara dan tetap melayani pemustaka. Ketika di tengah-tengah sesi wawancara datang pemustaka yang meminta bantuan kepada informan, informan memotong pembicaraan dengan penulis secara sopan untuk meminta waktu melayani pemustaka sementara waktu. Kemudian melanjutkan wawancara setelah urusan dengan pemustaka selesai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap sopan dan bijak dalam menjalankan profesi pustakawan melayani pemustaka sudah diterapkan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro.

b. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Pustakawan diharapkan menjalankan profesinya dengan baik, jujur tanpa menyalahgunakan posisinya. Karena kode etik pustakawan juga menghendaki pustakawan untuk tidak menyalahgunakan posisinya dan melakukan kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setelah penulis melakukan wawancara dan penelitian, dapat dikatakan bahwa informan dalam penelitian ini sudah berupaya untuk tidak menyalahgunakan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi. Akan tetapi jika hanya menggunakan fasilitas perpustakaan di saat tidak sedang melayani pemustaka, tidak mengganggu pekerjaan dan tidak merugikan perpustakaan, hal itu diperbolehkan.

c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Di setiap profesi tentunya seseorang dituntut untuk bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan. Tetapi setiap orang memiliki kehidupan pribadi yang terkadang mempengaruhi sikapnya dalam berprofesi. Hal itu menjadikan pustakawan harus berupaya membedakan sikap hidup pribadi dengan tugas profesi.

Ketika diwawancarai, kelima informan menjelaskan bahwa sebagai pustakawan yang profesional haruslah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan perpustakaan yang berlaku dan kode etik pustakawan yang menjadi acuan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro yaitu Kode Etik Pustakawan Indonesia. Kemudian pustakawan harus membedakan sikap hidup pribadinya dengan tugas profesinya agar pustakawan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran kode etik. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan tanggapan pustakawan rekan kerja.

Pemustaka juga menyatakan bahwa pustakawan sudah melayani dengan baik, namun salah satu informan pemustaka mengatakan bahwa dirinya terkadang menjumpai pustakawan memberikan pelayanan yang kurang maksimal. Menurutnya, pustakawan yang kurang melayani dengan maksimal karena tidak memberikan ekspresi wajah yang ramah, tidak tersenyum, dan kurang komunikatif. Menurutnya hal itu dapat dimaklumi, tetapi dalam masalah etika profesi, hal itu dapat dikatakan sikap yang kurang profesional.

Dengan demikian, informan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu menjalankan pekerjaannya secara profesional dengan membedakan sikap hidup pribadinya dengan tugas profesinya. Namun masih ada pustakawan yang memberikan pelayanan yang kurang maksimal.

Selain itu, diterapkannya kode etik pustakawan tidak menjamin semua pustakawannya memahami tentang kode etik. Anita menjelaskan

bahwa kurangnya pemahaman terhadap kode etik dapat disebabkan dari kurangnya sosialisasi atau pengenalan terhadap kode etik. Kurangnya pemahaman terhadap kode etik pustakawan dapat menjadi kendala bagi pustakawan itu sendiri dalam bertugas secara profesional. Kurangnya pemahaman tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan pustakawan tidak dapat menyisihkan pandangan hidup pribadi dari tugas profesinya.

3.3 Hubungan dengan Pemustaka

Pemustaka merupakan unsur utama di dalam dunia perpustakaan. Tujuan utama perpustakaan adalah melayani pemustaka dalam mendapatkan informasi. Dalam melakukan tugasnya, pustakawan berhubungan langsung dengan pemustaka. Maka dari itu, pustakawan diharapkan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemustaka dengan melayani secara profesional agar tujuan utama perpustakaan tercapai.

- a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi.

Tugas utama pustakawan adalah menyediakan informasi kepada pemustaka yang membutuhkan, karena setiap pemustaka berhak mendapatkan informasi dari perpustakaan. Maka dari itu, pustakawan berkewajiban untuk memberikan informasi yang tersedia di perpustakaan ataupun dari pengetahuan pustakawannya sendiri tanpa membatasi hak pemustaka dalam mendapatkan informasi.

Menurut pernyataan informan ketika wawancara, kelima informan sudah berupaya menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dengan selalu menyediakan informasi yang dibutuhkan pemustaka dan membantunya jika mengalami kesulitan dalam menelusur informasi.

Kemudian menurut pengamatan yang dilakukan penulis, ketika pada jam kerja, jika terdapat pemustaka yang mencari informasi dan bertanya kepada pustakawan, pustakawan selalu membantu menemukan informasi yang dicari pemustaka. Dengan mengarahkan untuk menggunakan mesin pencari OPAC ataupun mencarinya langsung ke rak buku.

- b. Pustakawan tidak bertanggungjawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Perpustakaan merupakan tempat yang menyediakan banyak informasi yang dibutuhkan pemustaka. Perpustakaan juga memberikan hak akses seluas-luasnya kepada pemustaka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Akan tetapi kode etik pustakawan memberikan rambu-rambu bahwa informasi yang diperoleh pemustaka bukan lagi menjadi tanggungjawab pustakawan maupun pihak perpustakaan.

Dari pendapat para informan ketika diwawancarai, menurutnya informasi yang diperoleh pemustaka dari UPT Perpustakaan

Universitas Diponegoro merupakan tanggungjawab pemustaka itu sendiri. Karena hak mendapatkan informasi di perpustakaan tidak terbatas yang mengakibatkan kontrol terhadap akses informasi sulit dilakukan. Akan tetapi UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro mengantisipasi adanya penyalahgunaan informasi dengan mengadakan seleksi bahan pustaka.

- c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Privasi dan kerahasiaan merupakan suatu hal yang harus dijaga, terlebih lagi jika privasi tersebut merupakan milik orang lain. Dalam melayani pemustaka, pustakawan dituntut untuk selalu menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang dicari oleh pemustaka. Hal itu juga dijelaskan di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Dari pernyataan semua informan, dapat dikatakan bahwa pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro sudah memenuhi kewajiban untuk senantiasa menyediakan informasi yang dibutuhkan pemustaka tetapi tidak ikut campur dan selalu melindungi privasi dan kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya.

3.4 Hubungan dengan Pustakawan

Pustakawan merupakan profesi yang memiliki organisasi profesi. Artinya pustakawan merupakan profesi yang harus bekerja dalam kelompok. Dan dalam menjalankan profesinya, pustakawan harus membina hubungan yang baik antar rekan kerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, sikap saling menghormati dan menghargai.

- a. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.

Memelihara hubungan kerja yang baik antara sesama rekan merupakan suatu kewajiban bagi setiap pustakawan. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Terlebih lagi dalam bekerja, setiap orang tidak bisa bekerja hanya seorang diri tanpa memelihara hubungan kerjasama dengan rekannya.

Informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan profesi pustakawan memang harus membina hubungan kerjasama yang baik dengan rekan kerjanya. Pustakawan tidak akan menghasilkan pekerjaan yang baik jika tidak saling membantu. Dan menurut pengamatan penulis, hubungan kerjasama antar pustakawan di perpustakaan UPT ini sudah cukup baik. Terlihat dari sikap saling tolong menolong dalam menangani suatu masalah. Para pustakawan antar bagian juga saling komunikasi dan kerjasama sehingga memaksimalkan pekerjaan dan memudahkan dalam menangani masalah.

Jadi setiap pustakawan sudah memelihara hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan kerja. Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro juga membina hubungan

kekeluargaan dengan pustakawan perpustakaan lain supaya dapat saling kerjasama dalam rangka memajukan perpustakaan yang dikelolanya.

- b. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan.

Profesi pustakawan merupakan profesi yang membutuhkan kerjasama dalam pekerjaannya. Pustakawan diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan sesama pustakawan untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya.

Ketika diwawancari, informan menjelaskan bahwa kerjasama pustakawan dengan rekan kerjanya merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan kompetensi profesional pustakawan dengan cara saling membantu pekerjaan rekan kerja, saling bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman, karena tidak ada pustakawan yang menguasai semua hal di bidang perpustakaan.

- c. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan baik di dalam maupun di luar kedinasan

Dalam menjalankan profesi, pustakawan harus saling menjaga nama baik dan rekan kerjanya. Hal itu dimaksudkan agar pustakawan tidak saling menjelekkkan dan menjatuhkan nama baik dan martabat rekan kerjanya untuk suatu maksud tertentu. Permasalahannya adalah bagaimana pendapat informan mengenai menjaga nama baik dan martabat rekan kerja dan bagaimana upayanya.

Kelima informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa setiap pustakawan harus menjaga nama baik sendiri, rekan kerja maupun instansi tempatnya bekerja. Karena jika pustakawan tidak menjaga nama baik tersebut, dampaknya juga akan mengarah ke pustakawan sendiri bahkan ke perpustakaan yang dikelolanya. Pustakawan dapat menjaga nama baik dan martabat rekan kerja dengan tidak membawa atau menceritakan permasalahan di tempat kerja keluar dan selalu menjalankan kode etik pustakawan dengan baik.

4. Kesimpulan

Setelah mencermati analisis hasil penelitian tentang penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Pustakawan di UPT Universitas Diponegoro sudah diterapkan dengan cukup baik sesuai aspek-aspek yang sudah di analisa sebelumnya yaitu sikap dasar pustakawan, hubungan pustakawan dengan pemustaka dan hubungan pustakawan dengan rekan kerja.

Menurut hasil penelitian, dalam sikap dasar pustakawan, pustakawan sudah melayani dengan sopan dan bijak, tidak menyalahgunakan posisinya dan sudah dapat membedakan pandangan hidup pribadi dengan tugas profesinya. Namun, terdapat sedikit permasalahan sepele tetapi dapat menimbulkan

ketidaknyamanan pemustaka. Menurut salah satu informan pemustaka, terkadang ia menjumpai sikap pustakawan yang terlihat kurang ramah dalam memberikan ekspresi wajah dan atau tutur katanya.

Kemudian dalam aspek hubungan pustakawan dengan pemustaka, pustakawan selalu menjunjung tinggi hak pemustaka dalam memperoleh informasi, pustakawan tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan informasi dan pustakawan selalu melindungi privasi atas informasi yang dicari oleh pemustaka. Dan aspek yang terakhir mengenai hubungan pustakawan dengan rekan kerja. Pustakawan sudah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan rekan kerjanya dan selalu menjaga nama baik serta martabat rekan kerja maupun institusi tempatnya bekerja.

Sebagian besar dari pustakawan sudah mengerti yang dimaksud dengan kode etik pustakawan. Ada pula beberapa pustakawan yang belum mengerti kode etik pustakawan, namun pada dasarnya semua pustakawan mengerti tentang etika dan sopan santun dalam bekerja dan melayani pemustaka.

Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kode etik pustakawan adalah tidak tegasnya sanksi pelanggaran kode etik dan kurangnya pemahaman pustakawan mengenai kode etik pustakawan.

Daftar Pustaka

- Bjorner, Susan N. "Ethical Challenges in Dual Employment". *Library Trends* 40 (1991) 2.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermawan, Rachman S. dan Zulfikar Zen. 2006. *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- _____. 2010. *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Ikatan Pustakawan Indonesia. 2014. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B. dan Huberman A. M. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik*

- Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Kemenpan.
- Prastowo, Andi. 2012. *Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Santana, Septiawan K. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soeatminah. 1992. *Perpustakaan, Kepustakawanan dan Pustakawan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyo-Basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2001. "Etika Profesi" dalam *Makalah Rapat Kerja PB IPI*. <http://www.consul.org.sg/forums/forumf=165&m=2274>. Diakses pada 7 Oktober 2017.
- Suwarno, Wiji. 2010. *Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.